

**PRAKTEK JUAL BELI JASA PERCETAKAN
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM STUDI KASUS
PERCETAKAN CV. 123 PRESS DAERAH BANTUL**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

M. IRSYAD ALFARISI

NIM: 16380037

PEMBIMBING :

Dr. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

percetakan CV.123 Press daerah Bantul merupakan percetakan yang melakukan transaksi jual beli jasa dan praktik ini sudah umum di kalangan pelaku usahanya. Praktik ini dilakukan karena adanya kebutuhan dari *costumer* yang ingin memperbanyak buku untuk kebutuhan pasar. Namun dalam proses percetakkannya, terkadang *costumer* memperbanyak buku yang bukan karyanya dan tanpa seizin penulis atau penerbit. Hal ini yang menjadi polemik yang perlu dikaji lebih mendalam apa saja faktor dasar terjadinya praktik seperti itu dan bagaimana cara pandang sosiologi hukum islam dalam menyikapi fenomena tersebut.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*) dengan subjek penelitian adalah CV.123 Press Kabupaten Bantul. Adapun objek dalam penelitian ini adalah masyarakat Adapun objek dalam penelitian ini adalah masyarakat pelaku praktik percetakan dan *costumer* yang melakukan praktik tersebut, Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Teknik wawancara, observasi, studi Pustaka dan dokumentasi.

Dalam analisis ini, penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli jasa cetak buku CV. 123 Press secara hukum islam dapat dikatakan termasuk kedalam kebiasaan yang buruk atau '*urf fasid*' (kebiasaan yang buruk). Karena pada dasarnya jual beli jasa cetak buku pada CV. 123 Press tidak melanggar hukum islam akan tetapi pada praktiknya penyedia jasa cetak buku khususnya CV. 123 Press secara tidak langsung melanggar hukum formal yang di atur dalam undang-undang No. 8 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diatur dalam pasal 9 ayat 3 dan praktik jual beli jasa cetak buku CV. 123 press dapat merugikan orang lain seperti penerbit dan penulis buku. Namun kegiatan praktik jual beli jasa cetak buku CV. 123 press dalam segi keabsahannya termasuk dalam kategori '*urf fasid al mukhafaf*' (ringan) karena keadaan social dan ekonomi masyarakat yang membuat mereka untuk melakukan praktik jual beli jasa cetak buku.

Kata kunci : *Jasa, CV. 123 Press, Sosiologi Hukum Islam*

ABSTRACT

CV.123 Press printing in the Bantul area is a printer that carries out buying and selling services and this practice is common among business actors. This practice was carried out because of the need from customers who wanted to increase the number of books for market needs. However, in the printing process, sometimes the customer reproduces books that are not his work and without the permission of the author or publisher. This is a polemic that needs to be studied in more depth what are the basic factors for the occurrence of such a practice and what is the perspective of the sociology of Islamic law in addressing this phenomenon.

This research is in the form of field research with the research subject being CV.123 Press, Bantul Regency. The object in this study is the community. The object in this study is the community of printing practitioners and customers who carry out the practice. The data collection techniques in this study use interview techniques, observation, library research and documentation.

In this analysis, the authors conclude that the practice of buying and selling CV book printing services. 123 According to Islamic law, press can be said to be a bad habit or 'urf fasid (bad habit). Because basically buying and selling book printing services on CV. 123 Press does not violate Islamic law, but in practice, book printing service providers, especially CV. 123 Press indirectly violates the formal law regulated in law no. 8 of 2014 concerning Copyright which is regulated in article 9 paragraph 3 and the practice of buying and selling book printing services CV. 123 press can harm other people, such as publishers and book authors. However, the practice of buying and selling book printing services CV. 123 press in terms of its validity is included in the category of 'urf fasid al mukhafaf (mild) because of the social and economic conditions of the community which make them practice buying and selling book printing services.

Keywords: *Services, CV. 123 Press, Sociology of Islamic Law*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara M. Irsyad Alfarisi

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Irsyad Alfarisi

NIM : 16380037

Judul : “ Praktek Jual Beli Jasa Percetakan Perspektif Sosiologi Hukum
Islam

Studi Kasus CV. 123 Press Daerah Bantul”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 juli 2023

Pembimbing,

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-948/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTEK JUAL BELI JASA PERCETAKAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
ISLAM STUDI KASUS PERCETAKAN CV. 123 PRESS DAERAH BANTUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. IRSYAD ALFARISI
Nomor Induk Mahasiswa : 16380037
Telah diujikan pada : Senin, 07 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64e6b6743b5b7



Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64e56de062765



Penguji II

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 64e5767a53fb7



Yogyakarta, 07 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e7106e15d47

SURAT PERNYATAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Irsyad Alfarisi

NIM : 16380037

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul " Praktek Jual Beli Jasa Percetakan Perspektif Sosiologi Hukum Islam Studi Kasus CV. 123 Press Daerah Bantul" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 31 juli 2023

Yang menyatakan,



M. Irsyad Alfarisi

NIM: 16380037

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu,”
(QS Al Maidah: 1).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, karya ini saya persembahkan untuk:

1. Allah Subhanahu Wata'ala, yang senantiasa memberikan limpahan karunia, nikmat, dan kelancaran dalam mencapai karya ini.
2. Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, yang telah menjadi suri tauladan dan penyemangat dalam proses karya ini.
3. Bapak tercinta (Muhyidin Alim) dan ibu tercinta (Ismawati), yang senantiasa membimbing dengan penuh kesabaran. Semoga Allah Subh anahu wa Ta'ala membalas dengan kebaikan yang lebih besar.
4. Teman-teman HES/MU angkatan 2016 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Terimakasih atas kebersamaan, kasih sayang, dukungan, dan do'a yang selama ini telah diberikan. Semoga Allah memudahkan semua dalam meraih kesuksesan, barokah manfaat ilmunya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gay	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'n
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah*

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
---------------	---------	---------------------

عِدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

- a. Bila dimatikan, ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

D. Vokal Pendek

َ			A
فَعَلَ	Fathah	Ditulis	fa'ala

ـ			I
زُكِرَ	Kasrah	Ditulis	Žukira
ـ			U
يَذْهَبُ	Dhammah	Ditulis	Yazhabu

E. Vokal panjang

1. fathah + alif	Ditulis	Ā
جَاهِلِيَّةٌ		<i>Jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
تَنْسَى		<i>Tansā</i>
3. kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
كَرِيمٌ		<i>Kariim</i>

4. dammah + wau mati, ditulis (dengan garis di atas)

أَوْ	ditulis	Ū
فُرُوضُ		furu ūd

5. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
يَيْنَكُمْ		<i>Bainakum</i>
2. Fathah wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْلٌ		<i>Qaul</i>

6. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

النتيم	ditulis	aantum
لَاِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang Alif + Lām

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyah

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a) kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b) Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqih Jinayah, dan sebagainya.
- c) Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Saleh, dan sebagainya.
- d) Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur tak terhingga kehadiran Allah SWT atas nikmat, karunia dan inayahNya sehingga skripsi yang berjudul **“PRAKTEK JUAL BELI JASA PERCETAKAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM STUDI KASUS PERCETAKAN CV. 123 PRESS DAERAH BANTUL”** ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya Islam ke dunia ini.

Penyusun menyadari bahwa selama proses menyelesaikan skripsi ini tentu banyak pihak yang telah membantu dan berkontribusi. Oleh karenanya penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Almakin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus dosen pembimbing skripsi saya.
4. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing akademik yang sudah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Bapak dan bu dosen Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan.
6. Bapak, Ibu dan adik saya yang senantiasa melimpahkan cinta dan kasihnya yang begitu tulus. Pengorbanan moril maupun materiil, dan

do'a untuk penyusunan skripsi ini.

7. Untuk semua keluargaku dan guru-guruku, K.H. M. Muallim Ridwan, K.H Habib Kamil, Gus Kholid Misbahul Munir dan Gus Jamzuri Ahmad yang selalu memberikan doa, dorongan dan motivasi untuk kelancaran penyusunan skripsi ini.
8. Untuk sahabat-sahabatku IKSARU yang ada di Jogja alumni Ponpes Riyadlatul 'Ulum, keluarga besar pondok pesantren Ponpes Riyadlatul 'Ulum, yang selalu memberikan do'a dan *support* untuk mengerjakan skripsi.
9. Untuk sahabat-sahabat pergerakanku di Yogyakarta, PSHT UIN SUKA, ANSOR, BANSER terimakasih sudah menemani hari-hariku selama di jogja.
10. Untuk sahabat aku "IKSARU JOGJA" : (Nawawi, Mahfud, izul, ajis dan sofi).

Penyusun hanya dapat berdo'a semoga amal baik yang diberikan dapat diterima disisi Allah SWT dan senantiasa mendapat limpahan rahmat-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat penyusun harapkan.

Yogyakarta, 16 Agustus 2023

Penulis

كلمة شكر وتقدير

الحمد لله الذي هداني إلى سبيل الرشاد، حتى أستطيع أن أتمتع بنعمه إلى هذا اليوم. وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم سيد وعلى آله وصحبه أهل التقى والكمال.

وبعد، كان وضع هذه الرسالة العلمية شرطا من شروط تكوين البحث للحصول على الدرجة الجامعة الأولى في قسم شريعة الإقتصادية الإسلامية بجامعة الإسلامية الحكومية سون كاليجاكا. وقد أسعدني في إتمام هذه الرسالة العلمية المساعدات الكثيرة، ولذلك يليق لي أن أقدم ببالغ الامتنان، وجزيل العرفان إلى كل من وجهني، وعلمي، وأخذ بيدي في سبيل إتمام هذه الرسالة العلمية، وأخص الشكر إلى:

١- فضيل الأستاذ الدكتور ألمقين الماجستير كرئيس الجامعة الإسلامية الحكومية سون كاليجاكا.

٢- فضيل الأستاذ الدكتور الحاج محروس الماجستير كعميد لكلية الشريعة والحكمية.

٣- فضيل الدكتور جوسنان حريص الماجستير كرئيس قسم شريعة الإقتصادية الإسلامية ومشرف على رسالتي.

٤- فضيل الدكتور صديق الماجستير كمشرف التزيية الذي كثر المساعدة في

امتحان هذا الرسالة.

٥- كما أقدم بكل الشكر والتقدير إلى المعلمين في قسم قسم شريعة الإقتصادية الإسلامية في كلية الشريعة والحكمية بجامعة الإسلامية الحكومية سون كاليجاكا. فلهم من الباحث كل الشكر والتقدير على ما قدموا من العلوم والمعارف والتشجيع، وجزاهم عني خير الجزاء.

٦- أبي وأمي وجميع الإخوان الذين لا ينفكون بدعائهم على الباحث.

- ٧- وجميع المرين الشيخ الحاج معلم رضوان والشيخ الحاج حبيب كميل وأجوس
خليد مصباح المنير وأجوس جمزري أحمد الدين قد يدعيونني ويعطين الحث
والحماسة لتأليف الرسالة.
- ٨- أصحابي جمعية المتخرجة من معهد رضة العلوم وأهل معهد رضة العلوم الذين
قد يدعيونني ويحثونني لتأليف الرسالة.
- ٩- أصحابي الحركات في جوكرجاكر شكرا على تصحيبي في الوقت.
- ١٠- أصحابي جمعية المتخرجة من معهد رضة العلوم في جوكرجاكر (نواوي،
محفوظ، عزول، وصفني)
- واعترفت في كتابة هذه الرسالة العلمية، لا يستغني من اختلاط الخطاء
والتقصير. فلذلك، رجيت الانتقادات والاقتراحات لإصلاح هذه الرسالة العلمية
في العصر القادم. وآخرا، وعسيت أن تنفع هذه خطة البحث في مجال التعليم لي
خالصا، وللقارئین عاما.

جوكرجاكو ، ١٦ أغسطس ٢٠٢٣

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
الباحث
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
KATA PENGANTAR BERBAHASA ARAB.....	xix
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kerangka Teoritik.....	15
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II.....	23
GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM.....	23
A. Jual Beli Dalam Islam.....	23
B. Kajian Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi.....	45
C. 'Urf.....	52

BAB III.....	57
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	57
A. Sejarah Singkat CV 123 Press, Sewon Bantul, DIY	57
B. Struktur Organisasi CV. 123 Press, Sewon, Bantul, DIY	58
C. Tugas dan Tanggung Jawab Tiap-Tiap Divisi Personalia CV. 123 Press, Sewon, Bantul, DIY	59
BAB IV	61
ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI JASA CETAK BUKU DI PERCETAKAN CV. 123 PRESS DAERAH BANTUL	61
A. Mekanisme Praktik Jual Beli Jasa Cetak Buku di percetakan CV. 123 Press Daerah Bantul	61
B. Motivasi Penjual dan Pembeli dalam Praktik Jual Beli Jasa Cetak di CV. 123 Press.....	65
C. Analisis Praktik Jual Beli Jasa Cetak dari Segi Sosiologi Hukum Islam..	69
PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1.....	59
Tabel 3. 2.....	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dengan sang pencipta. Jika baik hubungan dengan manusia lain, maka baik pula hubungannya dengan pencipta-Nya. Karena itu, hukum Islam sangat menekankan kemanusiaan.¹ Hukum Islam sendiri telah mengatur manusia sebagai makhluk sosial yang didalamnya telah diatur berupa hak dan kewajiban serta batasan-batasan yang harus diperhatikan demi tercapainya ketertiban hidup.

Semakin majunya perkembangan zaman di era modern ini banyak perubahan besar yang terjadi. Masyarakat muslim sendiri telah mengalami perubahan orientasi dari urusan ibadah kepada urusan muamalat. Dimana masyarakat lebih memihak terhadap hubungan sesama manusia dan lingkungan alam daripada hubungan vertikal dari manusia terhadap Tuhan. Bukti lain yang menunjukkan meningkatnya perhatian masyarakat muslim terhadap masalah muamalat yakni berkembangnya pemikiran hukum Islam yang berkaitan dengan ekonomi dan bisnis Islam.

Kegiatan ekonomi dan bisnis juga terus meningkat mengikuti arus zaman, terutama pada jalur jual beli. Transaksi jual beli (*al-Buyu'*) adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik

¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu:1997), hlm. 71.

dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah).² Dalam Islam sangat diperbolehkan melakukan kegiatan perniagaan diantaranya adalah praktik jual beli. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. Ayat di atas menjelaskan bahwa adanya larangan memakan harta secara batil dan diperbolehkan melakukan perniagaan atas dasar suka sama suka. Dalam jual beli pasti akan terbentuk suatu akad, salah satu unsur terbentuknya akad adalah sesuatu yang dijadikan objek akad. Objek akad dalam Islam harus diketahui secara jelas dan detail dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan atau suatu hal lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat.³

Praktik Jual beli jasa cetak buku dapat diartikan suatu transaksi antara penjual jasa cetak buku dengan seseorang yang membutuhkan jasa cetak buku untuk saling memenuhi kebutuhan. Jual beli jasa cetak buku sudah pasti akan dipraktikkan bagi siapa saja yang ingin memperoleh keuntungan finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun dalam hal ini, banyak praktik jual beli jasa cetak buku yang kurang memperhatikan bahwa buku yang dicetak mereka adalah buku milik orang

²Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 101.

³Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 57.

lain. Memperbanyak tanpa izin penulis sudah secara jelas dilarang untuk dilakukan karena bertentangan dengan hukum positif. Hukum positif mengaturnya dalam Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Pada Pasal 9 ayat (2) menjelaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Adapun keselarasan dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjelaskan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melaksanakan penggandaan atau penggunaan secara komersial ciptaan. Dalam perkembangan mengenai hak cipta kemudian menjadi pranata hukum yang dalam kancah internasional dikenal sebagai Intellektual Property Right (IPR) atau dalam bahasa Indonesia dikenal Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Dalam hukum Islam, ada syarat untuk menjadi suatu objek dari akad, yaitu barang yang *masyru'* (legal). Syarat ini disepakati oleh seluruh ulama dan berlaku dalam akad bisnis (*mu'awadhah*) dan akad sosial (*tabarru'at*).⁵ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam pandangan Islam adalah harta (*al-mâl*). Secara etimologi, *al-mâl* berasal dari kata *mala*

⁴ Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2003), hlm. 2.

⁵ Adiwarmanto A. Karim dan Oni Sahroni: *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 211.

yang berarti condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi, dan *al-mâl* diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat.⁶ Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang dikutip oleh Ainur Rohim, manfaat (*al manfa'ah*) adalah *amwâl mutaḡowwamah* (harta yang bernilai) karena manfaat yang sebenarnya dimaksud dari pada benda-benda itu.⁷

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, menjelaskan bahwa:

“(1) dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huḡuq mâliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mahsūn*) sebagaimana *maal* (kekayaan); (2) HKI yang mendapat perlindungan sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam; (3) HKI dapat dijadikan objek akad (*al ma'qud 'alaih*). Baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabaru'at* (non komersial), serta dapat diwakafkan dan diwariskan; (4) setiap bentuk pelanggaran terhadap HAKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak,

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.73

⁷ Ainur Rohim Faqih, dkk, *HKI Hukum Islam Fatwa MUI* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 22.

memalsu, membajak HAKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.⁸

Praktik jual beli jasa cetak buku pada jasa percetakan CV.123 Press daerah Bantul jika dilihat lebih dekat ada beberapa permasalahan yang masih menarik untuk dikaji. Dimana praktik jual beli jasa itu sendiri masih sering dilakukan dikalangan masyarakat. Kebanyakan buku yang dicetak kepada penjual jasa adalah buku bacaan bagi kalangan mahasiswa. Praktik jual beli jasa cetak buku sudah dianggap wajar bagi para kalangan masyarakat karena demi memenuhi kebutuhan hidup secara finansial. akan tetapi pada praktik ini banyak merugikan bagi para penulis buku dan penerbit buku. dimana penulis buku itu tidak dapat royalti dari hasil cetak buku tersebut sedangkan bagi penerbit mereka sering mendapat komplain karena kualitas bukunya menurun.

Berangkat dari permasalahan yang di atas, penulis memandang bahwa perlunya mengkaji terhadap praktik jual beli jasa cetak buku yang dilakukan, mengingat pada praktik ini melanggar Hak Kekayaan Intelektual yang telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia Maupun hukum Islam. Selain itu, praktik ini masih banyak dilakukan di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang. Maka dari itu penulis merasa perlunya dilakukan penelitian terkait dengan transaksi jual beli jasa cetak buku dengan judul: “ **PRAKTIK JUAL BELI JASA CETAK BUKU PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

**STUDI KASUS DI JASA PERCETAKAN BUKU CV. 123 PRESS
DAERAH BANTUL(nama CV dan narasumber disamarkan)”.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli jasa cetak buku di percetakan CV. 123 Press daerah Bantul ?
2. Mengapa praktik jual beli jasa cetak buku di percetakan CV. 123 press daerah Bantul masih terjadi ?
3. Bagaimana perspektif sosiologi hukum Islam dalam praktik jual beli jasa cetak buku di percetakan CV. 123 Press daerah Bantul ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli jasa cetak buku di percetakan buku CV. 123 Press daerah Bantul.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya jual beli jasa cetak buku di percetakan CV. 123 Press daerah Bantul.
3. Untuk mengetahui perspektif sosiologi hukum Islam dalam praktik jual beli jasa cetak buku di percetakan buku CV. 123 Press daerah Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka diskursus hukum Islam khususnya bidang muamalat,

sehingga diharapkan bisa berguna terutama bagi yang memfokuskan pada kajian sosiologis hukum islam.

2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi jasa-jasa percetakan lain dalam melakukan transaksi jual beli secara hukum islam dan tidak melanggar aturan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan oleh peneliti terkait jual beli buku bajakan, peneliti menemukan beberapa karya ilmiah terkait jual beli buku bajakan.

Beberapa karya tersebut diantaranya yaitu skripsi yang ditulis oleh Heri Agus Ricardo, mahasiswa S1 Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada yang berjudul “Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemberantasan Buku Bajakan di DIY”. Dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk mengetahui seberapa efektif penegakan hukum terhadap buku bajakan di DIY berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam rangka memberikan perlindungan terhadap karya cipta buku dan permasalahan atau kendala apa saja yang dihadapi para aparat penegak hukum. Selain itu juga untuk mengukur sejauh mana peran masyarakat DIY menerapkan Undang-Undang Hak Cipta dalam memberantas buku bajakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat empiris, yaitu penelitian langsung dari lapangan bersamaan dengan

analisis data yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan untuk dapat menghasilkan jawaban dari rumusan masalah penelitian. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap buku bajakan di DIY tidak berjalan efektif dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum serta minimnya peran dari masyarakat.⁹

Karya tulis selanjutnya yaitu karya Fadia Fitriyanti mahasiswa S2 Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada yang berjudul “Perlindungan Hukum Atas Penerbit Buku Berdasarkan Ketentuan UUHC 1997 Terhadap Pembajakan Buku Di Yogyakarta”. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis disertai lapangan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum. Perlindungan UUHC 1997 kepada penerbit buku yang dibajak dirasa kurang tegas dan belum jelas perumusannya. Peran IKAPI dalam menanggulangi masalah pembajakan buku di DIY masih kurang efektif dibandingkan IKAPI pusat, cabang jabar, jateng dan jatim yang mempunyai tim PMPB (Penanggulangan Masalah Pembajakan Buku). Yang dilakukan oleh IKAPI Yogyakarta dalam menanggulangi masalah pembajakan buku adalah lebih memasyarakatkan UUHC pada masyarakat Yoga. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemberantasan buku bajakan di DIY yaitu (1) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya, (2) Ketentuan dalam UUHC kurang jelas

⁹ Heri Agus Ricardo, “Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemberantasan Buku Bajakan di DIY”, *skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2015).

perumusannya, sehingga hal ini menimbulkan perbedaan pendapat diantara penegak hukum.¹⁰

Karya tulis selanjutnya yaitu skripsi karya Gheba Brahylar Syubantar, mahasiswa S1 Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan”. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Analisis yaitu data yang didapatkan dari sumber literatur kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini yaitu yang didapatkan dari beberapa pendapat ulama serta ayat, hadits, kaidah fiqih yang relevan bahwasannya Jual Beli Hasil Bajakan itu tidak boleh karena walaupun yang diperjualbelikannya itu tetap milik penjual, namun Islam dan Undang-Undang mengatur terhadap kekayaan Immateriil yang mana di dalam konteks ini termasuk pencurian, karena mengambil dari hak orang lain tanpa seizin pemilik hak tersebut.¹¹

Karya tulis selanjutnya yaitu skripsi karya Sulistyowati, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan Di Stadion Diponegoro Semarang” pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pada praktik jual beli buku bajakan yang berada di stadion Diponegoro Semarang dimotivasi oleh adanya permintaan pasar dan ketersediaan terhadap buku bajakan. Kesulitan dalam mencari buku

¹⁰ Fadia Fitriyanti, “Perlindungan Hukum atas Penerbit Buku Berdasarkan Ketentuan UUHC 1997 terhadap Pembajakan Buku di Yogyakarta”, *tesis*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2000).

¹¹ Gheba Brahylar Syubantar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan”, *skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).

asli serta kondisi ekonomi pembeli yang terbatas menjadi penyebab adanya permintaan terhadap buku bajakan. Analisa hukum Islam terhadap jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang memandang bahwa dalam praktik tersebut terdapat perpindahan hukum dari hukum yang haram menjadi mubah. Jual beli buku bajakan yang pada mulanya (azimah) dihukumi haram, namun karena kebutuhan akan buku sebagai penunjang ilmu, terkhusus bagi yang kesulitan dalam mencari buku asli, maka ada keringanan (rukhsah) sehingga jual beli tersebut menjadi mubah.¹²

Karya tulis selanjutnya yaitu Jurnal Al-IMARAH pemerintahan dan politik Islam Vol. 2, No. 2, 2017 dengan Judul “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online” oleh Etry Mike Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2017. Pada penelitian hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta terhadap buku elektronik di Indonesia dan kendala yang dihadapi antara lain penggandaan buku elektronik secara legal untuk tujuan komersil, penyebaran buku elektronik secara ilegal melalui jaringan internet secara free payment (bebas pembayaran) sedangkan kendala yang dihadapi antara lain substansi dan perangkat hukum, sumber daya manusia, budaya hukum dan ekonomi masyarakat. Upaya normatif yang dilakukan untuk melindungi hak cipta terhadap buku elektronik antara lain dengan

¹² Sulistyowati, Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan Di Stadion Diponegoro Semarang, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017), h.111

menggunakan konsep lembaga creative common serta ketentuan mengenai lembaga manajemen kolektif di Indonesia.¹³

Karya tulis selanjutnya yaitu skripsi karya Siti Nurhidayu, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Buku Bajakan Di Jalan Semeru Blitar”. Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa antara pedagang dengan pembeli tidak ada kejujuran tentang kualitas objek jual beli. Praktik jual beli buku di jalan Semeru Blitar jika yang dijual merupakan buku bekas hukumnya adalah diperbolehkan berdasarkan undang undang dan hukum Islam, sedangkan jual beli buku pelanggaran Hak Cipta telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa tidak diperbolehkan karena termasuk perbuatan melanggar hukum. Dalam hukum Islam praktik jual beli batil karena salah satu syarat dari rukun jual beli tidak terpenuhi, yaitu termasuk jual beli yang gharar atau mengandung unsur penipuan.¹⁴

Karya tulis selanjutnya yakni karya dari Denny Kusmawan yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta Atas Buku” yang dimuat dalam jurnal Perspektif. Penelitian ini berusaha memperdalam bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap buku di

¹³ Etry Mike, Perlindungan hukum..., h.143

¹⁴ Siti Nurhidayu, Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Buku Bajakan Di Jalan Semeru Blitar, (Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), h.67

lingkungan perguruan tinggi. Kesimpulan dari penelitian ini yakni pengaturan tentang hak cipta dalam satu sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya telah dimulai sejak dekade 80-an dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang kemudian berturut-turut diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang bersifat efektif pada tanggal 23 Juli 2003.¹⁵

Karya tulis selanjutnya yaitu karya dari Poetri Arsyanta Panggabean yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta Atas Buku Dari Tindakan Pembajakan Di Pasar Buku Wilis Kota Malang”. Jika melihat definisi pembajakan buku yang biasa tercantum di setiap buku, yaitu upaya memperbanyak buku dengan cara dicetak, di fotocopy atau cara lain tanpa mendapat izin tertulis dari penerbit buku terkait, maka akan ditemukan banyak sekali pihak yang secara sadar maupun tidak sadar bisa disebut pembajak. Dalam Pasal 40 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, buku adalah salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta. Penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta sangat penting, mengingat perkembangan perlindungan Hak Cipta dan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta bagi pencipta masih kurang, dimana masih banyak terdapat hambatan yang timbul dalam penegakan hukumnya, meskipun telah

¹⁵ Denny Kusmawan, “Perlindungan Hak Cipta Atas Buku”, *Jurnal Perspektif*, Vol. 19, No. 2, (Mei 2014). hlm. 143.

dilakukan upaya-upaya hukum oleh para pihak, serta penerapan sanksi-sanksi hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta.¹⁶

Karya tulis selanjutnya yaitu skripsi karya Qoidah Mustaqimah, mahasiswa S1 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang diberi judul “Pengadaan Buku Melalui EBook Perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang”. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggandaan buku melalui e-book untuk diperjualbelikan jelas dilarang oleh undang-undang, hal ini dijelaskan dalam Pasal 112 UU No. 28 Tahun 2014 dan bagi pelaku akan dikenai hukuman pidana penjara selama 2 tahun atau denda Rp. 300.000.000;00 serta bagi pembuat e-book dan pemilik situs online e-book tersebut akan dikenai sanksi tambahan berupa penutupan akses internet. Pandangan MUI Kabupaten Malang berbeda pendapat, beberapa ulama menyepakati persoalan hukum penggandaan ini tergantung pada kerelaan pemilik hak ciptanya, sebagian yang lain berpendapat pengadaan buku melalui ebook ini diperbolehkan apabila bertujuan untuk pendidikan (tidak diperjualbelikan) dan dilarang apabila bertujuan untuk mencari keuntungan semata (diperjualbelikan), baik penggandaan tersebut ilegal atau tidak. Ulama menyepakati hukuman bagi pelakunya adalah

¹⁶ Poetri Arsyanta, “Perlindungan Hak Cipta Atas Buku Dari Tindakan Pembajakan Di Pasar Buku Wilis Kota Malang”, *Kumpulan Jurnal Mahasiswa*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya). hlm. 1.

sebagaimana hukuman pencurian yakni potong tangan dan ta'zir (denda).¹⁷

Karya tulis selanjutnya yaitu skripsi karya Muhammad Irvan Alimudin, mahasiswa S1 Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan”. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati. Kemudian sumber data yang digunakan meliputi sumber data kepustakaan, dokumen dan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli barang hasil bajakan yaitu jual beli barang hasil bajakan merupakan tindak pidana yang dalam istilah hukum Islam adalah *jarimah*. Perbuatan tersebut diancam dengan hukuman *ta'zir*, dan jual beli barang hasil bajakan dilarang diperdagangkan karena ada dalil Al Qur'an yang mengharamkannya.¹⁸

Beberapa karya diatas ada beberapa penelitian yang menurut penulis mempunyai kesamaan dalam tema dan permasalahan yang diangkat penulis. Namun sejauh tinjauan penulis, belum ada secara khusus yang membedah permasalahan praktik jual beli jasa cetak buku

¹⁷ Qoidah Mustaqimah, “Penggandaan Buku Melalui E-book Perspektif Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang”, *skripsi*, (Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

¹⁸ Muhammad Irvan Alimudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan”, *skripsi*, (Cirebon: Institut Agama Islam Negeri, 2015).

dari perspektif sosiologi hukum Islam meliputi analisis faktor yang melatarbelakangi jual beli jasa cetak buku yang masih berlangsung di percetakan CV. 123 Press daerah Bantul.

F. Kerangka Teoritik

Untuk menjawab semua permasalahan pada skripsi ini maka dibutuhkan kerangka berpikir atau teori agar memudahkan dalam melakukan pendekatan terhadap objek permasalahan.

Dalam jual beli, kemaslahatan perlu dijadikan bahan pemikiran karena apapun tindakannya harus memberikan manfaat dan harus menghasilkan maslahat. Untuk mencapai maslahat tentunya dalam setiap praktik jual beli harus memenuhi syarat dan rukun serta dilakukan atas dasar sukarela dengan beri'tikad baik. Sehingga dari situ tercipta sistem perekonomian yang sehat dalam masyarakat.

Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.¹⁹ Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum (sociology of law) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 11.

konteks sosialnya.²⁰ Yang dimana tindakan masyarakat itu sendiri dapat mempengaruhi pembentukan suatu hukum.

Menurut M. Ato Mudzhar studi Islam dengan pendekatan sosiologi adalah bagian dari timbal balik dari sosiologi agama. Dalam sosiologi agama klasik tema pusatnya adalah hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat, bagaimana agama mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya sebagaimana perkembangan masyarakat mempengaruhi pemikiran dan pemahaman keagamaan.²¹

Sedangkan dalam sosiologi agama modern, tema pusatnya hanya satu arah yakni bagaimana agama mempengaruhi masyarakat. Tetapi studi Islam dengan pendekatan sosiologi, tampaknya lebih luas dari konsep sosiologi agama modern dan lebih dekat dengan konsep sosiologi agama klasik, yaitu mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat.²²

Apabila pendekatan diatas diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.²³

²⁰ Dr. Yoyok Hendarso, M.A, *Sosiologi Hukum*, hlm.1.3

²¹ M. Ato Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, (IAIN: 1999), hlm. 6.

²² *Ibid.*,

²³ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1.

Terdapat beberapa tema dalam studi Islam dengan pendekatan sosiologi, diantaranya yaitu:²⁴

1. Studi tentang pengaruh agama terhadap masyarakat atau lebih tepatnya pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat.
2. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan.
3. Studi tentang tingkat beragama masyarakat.
4. Studi pola interaksi sosial masyarakat muslim.
5. Studi gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.

Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakatnya dapat dilihat pada orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam. Selain itu bisa ditilik dari perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakatnya, serta perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam.²⁵

G. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah, maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian mencapai hasil maksimal.²⁶ Dengan demikian, metode merupakan suatu pijakan agar suatu penelitian mencapai hasil maksimal. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

²⁴ M. Amin Abdullah dkk, *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*, (Yogyakarta:SUKA-Press, 2003), hlm. 175.

²⁵ Fahmi, *Perceraian Bawah Tangan*, 100

²⁶ Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 10.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu untuk mendapatkan gambaran mengenai praktik jual beli buku bajakan di jasa percetakan CV. 123 press di daerah Bantul. Maka penulis akan melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yang ada di lokasi yaitu melalui tanya jawab dengan responden meliputi penjual buku, pembeli buku, aparat penegak hukum sebagai sumber primer. Sedangkan data sekunder bersumber dari buku-buku, kitab-kitab dan karya-karya ilmiah yang sesuai dan terkait, seperti buku karya-karya Soerjono Soekanto mengenai Sosiologi Hukum dan Satjipto Rahardjo dengan hukum progresifnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tujuannya memberikan gambaran mengenai keadaan populasi secara sistematis dan akurat.²⁷ Dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan secara sistematis objek yang diteliti dan kemudian dianalisis berdasarkan tinjauan sosiologi hukum Islam.

a. Pendekatan Penelitian

²⁷ Yuyun Wahyuni, *Metodologi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan*, cet ke-1 (Yogyakarta: Fitramaya, 2009), hlm. 15.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu dengan cara melihat langsung keadaan masyarakat terkait mekanisme praktik jual beli buku bajakan tersebut untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan praktik jual beli itu masih berlangsung hingga sekarang.

a. Sumber Data Penelitian

1) Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan dari sumber aslinya yang berupa wawancara atau observasi langsung terhadap objek penelitian.

2) Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui perantara atau secara tidak langsung berupa buku, *jurnal*, *skripsi*, *tesis*, *disertasi*, dan lain sebagainya.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1) Observasi

Metode observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap data yang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan praktik jual beli buku bajakan secara langsung di

jasa percetakan CV. 123 di daerah Bantul meliputi percetakan dan oknum pembajak buku.

2) Wawancara

Wawancara dapat didefinisikan sebagai “interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya”.²⁸

Wawancara dilakukan dengan para pihak yang terkait, yaitu ;

- (1). Percetakan buku
- (2). Pembeli jasa cetak

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau literatur yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lenger, agenda dan sebagainya.²⁹

Dokumentasi berupa foto tempat, hasil wawancara dan hasil observasi.

4) Studi Pustaka

Penelitian ini menggunakan beberapa studi pustaka untuk mempermudah penyusun dalam melakukan analisis, diantaranya yakni buku-buku, jurnal, skripsi dan sumber-

²⁸ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), hlm. 50.

²⁹ Suharsini, Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 117.

sumber pustaka lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Penulis menganalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang salah satu metode penelitiannya menggunakan data berbentuk kata, kalimat atau gambar dan dalam proses analisisnya tidak menggunakan statistik.³⁰ Metode deduktif juga digunakan penulis yaitu berangkat dari ketentuan-ketentuan umum yang ada di dalam al Qur'an, as-Sunnah dan kaidah-kaidah fikih serta perspektif sosiologi hukum Islam untuk dijadikan pedoman dalam menganalisis praktik jual beli jasa cetak buku di CV. 123 Press daerah Bantul, kemudian ditarik kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Pokok pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab, yang masing-masing bab mempunyai keterkaitan satu sama lain.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat uraian berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pendahuluan dari pembahasan dalam bab-bab berikutnya.

³⁰ Yuyun Wahyuni, *Metodologi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan*, cet ke-1 (Yogyakarta: Fitramaya, 2009), hlm. 18.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli jasa cetak buku di CV. 123 Press daerah Bantul memiliki beberapa tahapan dalam proses pengerjaannya seperti:
 - a. Pemesanan yang *costumer* mempersiapkan file atau *hardfile* (contoh buku) yang ingin di cetak.
 - b. Ketika *softfile* dan *hardfile* sudah diterima, baru dilakukan proses pengeditan melalui beberapa proses yakni pembuatan cover buku, menyesuaikan tata letak dan penataan halaman sesuai buku yang dipesan.
 - c. Setelah masuk ke dalam proses *editing*, langkah selanjutnya yaitu proses pemilihan kertas sesuai dengan ukuran buku yang diinginkan *customer*.
 - d. Setelah proses *editing* selesai, baru dilakukan *finishing* yang meliputi beberapa aspek seperti penataan kertas sesuai dengan halaman, penyatuan antar halaman dan juga cover buku dengan merekatkan menggunakan mesin bending.
 - e. Setelah semua buku sudah lolos *quality control* dan dikemas menggunakan plastik, maka buku masuk ke tahapan terakhir yaitu pengiriman

2. Faktor yang menjadi pendorong praktik jual beli jasa cetak buku di CV. 123 Press daerah Bantul masih berlangsung yakni;
 - a. Dalam segi penjual jasa, ada beberapa motivasi pendorong seperti keuntungan finansial, perkembangan teknologi, pertumbuhan bisnis dan membuka lapangan kerja
 - b. Dalam segi pembeli jasa ada motivasi pendorong seperti harga yang murah dan mencari kualitas yang baik
3. Praktik jual beli jasa cetak buku CV. 123 Press secara hukum islam dapat dikatakan termasuk kedalam kebiasaan yang buruk atau *'urf fasid* (kebiasaan yang buruk). Karena pada dasarnya jual beli jasa cetak buku pada CV. 123 Press tidak melanggar hukum islam akan tetapi pada praktiknya penyedia jasa cetak buku khususnya CV. 123 Press secara tidak langsung melanggar hukum formal yang di atur dalam undang-undang No. 8 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diatur dalam pasal 9 ayat 3 dan praktik jual beli jasa cetak buku CV. 123 press dapat merugikan orang lain seperti penerbit dan penulis buku. Namun kegiatan praktik jual beli jasa cetak buku CV. 123 press dalam segi keabsahannya termasuk dalam kategori *'urf fasid al mukhafaf* (ringan) karena keadaan social dan ekonomi masyarakat yang membuat mereka untuk melakukan praktik jual beli jasa cetak buku.

B. Saran

Dari hasil penelitian penyusun yang tertuang dalam skripsi ini, penyusun mencoba memberikan beberapa saran pada pihak penyedia jasa dan pembeli jasa cetak buku serta yang terlibat didalam praktik jual beli jasa cetak buku ini dengan harapan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan demi tegaknya Hukum yang bertujuan agar tidak terjadinya suatu penyimpangan hukum dalam melakukan kegiatan muamalah. Menegakkan keadilan dan mensejahterakan masyarakat demi memenuhi kepentingan atau memelihara kemaslahatan yang hakiki.

1. Untuk pihak penyedia jasa cetak buku dan pembeli jasa cetak buku diharapkan dalam setiap melakukan kegiatan muamalat agar selalu berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ada dalam hukum islam maupun hukum perundang-undangan sebagai suatu pedoman bagi seluruh masyarakat agar tidak terjadinya suatu penyimpangan hukum islam maupun hukum yang berlaku.
2. Pemerintah di harapkan bisa mengatasi masalah yang menyangkut Hak cipta dan Kekayaan intelektual. Peningkatan kesadaran hukum kepada masyarakat harus lebih diperhatikan, karena pengetahuan dan pemahaman hukum yang rendah mengakibatkan efektivitas dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum pada masyarakatpun rendah, sehingga tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturanpun kurang. Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam hal ini, apabila praktik jual beli jasa cetak buku tidak dapat diproses

selama belum ada aduan, setidaknya ada gerakan yang bersifat kontekstual dengan pendekatan persuasif semacam sosialisasi agar tingkat kesadaran hukum di masyarakat tinggi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Alquran dan Hadis

<https://quran.kemenag.go.id/sura/59> diakses pada 27 Juni 2023 jam 15.35

<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/9/103> diakses pada 27 Juni 2023 jam 15.35

<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/9/60> diakses pada 27 Juni 2023 jam 15.35

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, Juz 3, Mesir: Maktabah Mushthafah Al abiy Al-Halabi, 843 H.

Ali, Abdullah Yusuf. *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*, Kuala Lumpur: Victory Agency, 1998.

Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah, kitab al-Tijarat, Juz II, hadits no. 2176*. Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah.

Quthb, Sayyid. *Tafsir fi Zhilalil Qur'an: Dibawah Naungan Qur'an*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Quthb, Sayyid. *Tafsir fi Zhilalil Qur'an: Dibawah Naungan Qur'an*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

B. Fiqih dan Ushul Fiqih

Alimudin, Muhammad Irvan. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan*", skripsi, Cirebon: Institut Agama Islam Negeri, 2015.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Madzhab (Al-Fiqh' Alal Madzahibil Arba'ah) juz IV*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1994.

al-Khayyath, Abdul 'Aziz. *Nazhariyyah al-'Urf*, 'Amman: Maktabah al-Aqsha.

al-Zarqa', Mushthafa Ahmad. *al-Madkhal 'ala al-Fiqhi al-'Am*, Beirut: Dar al-Fikr, Jilid II, 1968.

- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuhu juz IV, Terj. Abdul Hayyie al Kattani* Jakarta: Gema Insani, 2011.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Depok:Gema Insani, 2007.
- Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Azhim, Abdul. “*al-Wajiz fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz*” Jakarta: Pustaka As Sunnah, 2007.
- Basam, Abdulla. *Taudhihul Al-Ahkam Min Bulugil Al-Maram*, Makkah: Maktabah Al-Asady, 2003.
- Burnu (al), Muhammad Sidqi. *Al-Wajiiz fi iidah Qawaiid al-fiqhiyyaat al-Kulliyaat* Riyad: Muassasat al-Risaalaat, 1983.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Djamil, Fathurrahman. “*Hukum Perjanjian Syariah*” dalam *Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badruzaman*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu:1997.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Effendi Satria, M. Zein,. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Faqih, Ainur Rohim. dkk, *HKI Hukum Islam Fatwa MUI*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghazaly, Abdurrahman. dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Karisma Putra Umum, 2010.
- Ghazaly, Abdurrahman. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Karisma Putra Umum, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*, Jakarta, Logos, 1996.

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Jauziyah (al), Ibn Qayyim . *I'laam al-Muwaqii'in*, Juz III. Bairut: Maktabah al-'Asriyah, 2003.
- Karim, Adiwarmarman A. dan Sahroni, Oni. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mas'ud, Ibnu dan Abidin, Zainal. *Fiqh Madzhab Syafi'i "Edisi Lengkap" Buku 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Misabhuudin. *E-Commerce dan Hukum Islam*, Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Mudzhar, M Atho. "Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi" dalam (ed.) M. Amin Abdullah, et.al., *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi* Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.
- Mudzhar, M. Atho. *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, IAIN: 1999.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004.
- Rifa'i, Moch. *Usul Fiqh*, Bandung: Al Ma'arif, 1974.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pustaka, 1995.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*, Bogor: 2011.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Toha Andiko, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer*.
- Wahhab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Darul Qolam 2002.

Zarqa (al), Ahmad Ibn Muhammad. *Sarh Qawaiid al-Fiqhiyyaat*. Damaskus: Daar al-Qalaam, 1989.

C. Ilmu Umum

Abdullah, M. Amin. dkk, *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*, Yogyakarta:SUKA-Press, 2003.

Arsyanta, Poetri. “*Perlindungan Hak Cipta Atas Buku Dari Tindakan Pembajakan Di Pasar Buku Wilis Kota Malang*” *Kumpulan Jurnal Mahasiswa*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Bekker, Anton dan Zubair, Ahmad Charis. *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.

Denny Kusmawan, “*Perlindungan Hak Cipta Atas Buku*”, *Jurnal Perspektif*, Vol. 19, No. 2, (Mei 2014).

Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1108

Dewi, Gemala. dkk., *Hukum Perikatan di Indonesia* Jakarta: Prenada Media, 2005.

Dr. Yoyok Hendarso, M.A, *Sosiologi Hukum*, hlm.1.3

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Press, 2017.

Dahlia Haliah Ma’u dan Mauliadi Nur, “*Paradigma Hukum Sosiologis: Upaya menemukan makna hukum dari realitas publik*”, dalam <http://journal.iain-manado.ac.id>.

Fadia Fitriyanti, “*Perlindungan Hukum atas Penerbit Buku Berdasarkan Ketentuan UUHC 1997 terhadap Pembajakan Buku di Yogyakarta*”, *tesis*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2000.

Fithriathus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Heri Agus Ricardo, “*Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemberantasan Buku Bajakan di DIY*”, *skripsi*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2015.

- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mas'ud, Ibnu dan Abidin, Zainal. *Fiqh Madzhab Syafi'i "Edisi Lengkap" Buku 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Misabhuudin. *E-Commerce dan Hukum Islam*, Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Mudzhar, M. Atho. *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, IAIN: 1999.
- Salim, M. Arkal. *Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Logos, 1999.
- Silvestri, *Islam Law and International Human Rights Law*, Oxford University Press, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989.
- Soekanto, Soerjono. *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Bhatara Karya, 1997.
- Suharsini, Arikunto. *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Sulistyowati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan Di Stadion Diponegoro Semarang*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.
- Syubantar, Gheba Brahyar. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan", *skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Tebba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam* Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003.
- Umanailo, Chairul Basrun. *Buku Ajar Sosiologi Hukum* Buru: FAM Publishing, 2016.
- Wahyuni, Yuyun. *Metodologi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan, cet ke-1* Yogyakarta: Fitramaya, 2009.

Ya'cub, Hamzah *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, Bandung: CV Diponegoro, 1984.

D. Perundang-undangan

Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2003.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

E. Lain-lain

CV. 123 Press, Dokumen Perusahaan dikutip tanggal 27 Mei 2023.

Etry Mike, Perlindungan hukum

Fahmi, Perceraian Bawah Tangan, 100

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Hasil wawancara dengan aji, pembeli jasa , tanggal 29 mei 2023

Hasil wawancara dengan joko, pembeli jasa , tanggal 28 mei 2023

Hasil wawancara dengan muji, pembeli jasa , tanggal 29 mei 2023

Hasil wawancara dengan nasirudin, Karyawan 123 Press, tanggal 27 mei 2023.

Hasil wawancara dengan Suroto, Karyawan 123 Press, tanggal 27 mei 2023.

Observasi di CV.123 Press, 27 mei 2023.